



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAKARIAS BRIAN MASUARA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /24 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mandouw, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Imanuel A Rumayom, S.H, Romy Batfeny, S.H, Max P. Kafiar, S.H, James F. Nussi, S.H, Susana Claudia Simbiak, S.H., Para Advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan, berkedudukan di Kantor klasis Biak Selatan Jalan A Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 21 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIAS BRIAN MASUARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAKARIAS BRIAN MASUARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash Spoke Whell Warna silver-Hitam Dengan Nomor Polisi PA 2927 C
Dikembalikan kepada saksi KADEK SULASMINI.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terdakwa memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa ZAKARIAS BRIAN MASUARA pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kompleks Nazaret, Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas pada saat Terdakwa yang sedang berjalan ke arah Kampung baru menuju ke Perumnas Sorido selanjutnya Terdakwa melihat satu unit motor Suzuki Smash warna Silver-Hitam yang terparkir di halaman depan rumah Saksi (Korban), Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi (Korban) KADEK SULASMINI dengan cara mendorong sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi (Korban), selanjutnya dihari yang sama ketika saksi (Korban) akan pergi berangkat bekerja sekitar pukul 07.15 WIT, menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan Saksi (Korban) menemui Saksi Kadek Suardana untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, namun Saksi Kadek Suardana tidak mengetahuinya sehingga Saksi (Korban) dan Saksi Kadek Suardana mencari sepeda motor yang hilang namun tidak menemukannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi (Korban) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ZAKARIAS BRIAN MASUARA pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kompleks Nazaret, Kelurahan Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat di atas pada saat Terdakwa yang sedang berjalan ke arah Kampung baru menuju ke Perumnas Sorido selanjutnya Terdakwa melihat satu unit motor Suzuki Smash warna Silver-Hitam yang terparkir di halaman depan rumah Saksi (Korban),



Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi (Korban) dengan cara mendorong sepeda motor dan meninggalkan rumah saksi (Korban), selanjutnya di hari yang sama ketika saksi (Korban) akan pergi berangkat bekerja sekitar pukul 07.15 WIT, menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dan Saksi (Korban) menemui Saksi Kadek Suardana untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, namun Saksi Kadek Suardana tidak mengetahuinya sehingga Saksi (Korban) dan Saksi Kadek Suardana mencari sepeda motor yang hilang namun tidak menemukannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Saksi (Korban) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Kadek Sulasmini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sebelum pukul 07:00 WIT yang bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT saat Korban baru pulang bekerja dan karena merasa kecapean, Korban lantas memarkir sepeda motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel tersebut di depan rumah kemudian Korban beristirahat, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saat Korban terbangun dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Korban menyadari jika sepeda motor tersebut sudah tidak berada di depan rumah Korban:

- Bahwa kemudian Korban langsung mencari Saksi Kadek Suardana yang merupakan suami Korban yang sedang bekerja di kem yang berada di sebelah rumah dan menanyakan apakah ia sempat memakai sepeda motor namun Saksi Kadek Suardana mengatakan tidak memakainya lalu Saksi Korban bersama Saksi Kadek Suardana mencari di sekitar rumah dan kompleks Perumahan Sorido tetapi tidak ketemu sehingga Korban langsung melapor ke pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, saat Saksi Siti Saida yang merupakan anak dari Majikan Korban yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut sedang melewati seputaran Jalan Sorido, melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Ari Samuel Yarangga sehingga Saksi Siti Saida mengikuti dan memberhentikan Saksi Ari Samuel Yarangga di dekat tikungan/belokan Perumnas Sorido lalu Saksi Siti Saida menanyakan kepada Saksi Ari Samuel Yarangga darimana ia dapat sepeda motor kemudian laki-laki tersebut mengatakan jika ia membelinya dari Kampung Baru lalu Saksi Siti Saida meneriaki Saksi Ari Samuel Yarangga sehingga ia takut dan melarikan diri kemudian Saksi Siti Saida mengamankan sepeda motor tersebut di rumahnya;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin malam tanggal 15 Januari 2024, Petugas kepolisian datang ke rumah Saksi Siti Saida untuk mengambil sepeda motor karena akan dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari Majikan Korban karena Korban bekerja di Toko Muhajir yang merupakan toko milik Majikan korban sehingga Korban diberi sepeda motor tersebut termasuk STNK nya, sepeda motor tersebut sudah Korban pakai sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut sudah ditemukan ada beberapa kerusakan diantaranya tempat kunci yang sudah dibongkar, rem yang sudah blong, dan kap-kap sepeda motor yang sudah rusak;
 - Bahwa Sebelum kejadian Korban memarkir sepeda motor tersebut di depan halaman rumah korban dalam keadaan kunci motor dicabut namun setang motor tidak dikunci;
 - Bahwa Korban memperkirakan harga motor tersebut adalah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - Bahwa Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Kadek Swartana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sebelum pukul 07:00 WIT yang bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi sedang bekerja di Kem di samping rumah Saksi dan Korban, kemudian Korban dan menyatakan mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, sehingga Saksi dan Korban berusaha mencari sampai di ujung pekuburan muslim di Sorido namun tidak ketemu sehingga kami melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIT, Saat Saksi Siti Saida melewati seputaran jalan di Sorido, ia melihat Saksi Ari Samuel Yarangga mengendarai sepeda motor yang cirinya sama dengan sepeda motor Korban yang hilang di sekitar kompleks rumah sehingga Saksi Siti Saida mengikutinya hingga berhenti dan parkir di dekat tikungan/belokan Perumnas Sorido;
 - Bahwa kemudian Saksi Siti Saida menanyakan kepada Saksi Ari Samuel Yarangga darimana ia dapat sepeda motor kemudian Saksi Ari Samuel Yarangga mengatakan jika ia membelinya dari Kampung Baru lalu Saksi Siti Saida meneriaki sehingga ia takut dan melarikan diri kemudian ibu Siti Saida mengamankan sepeda motor tersebut di rumahnya lalu pada Senin malam tanggal 15 Januari 2024 petugas kepolisian datang ke rumah Saksi Siti Saida untuk mengambil sepeda motor karena akan dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIT, Saksi masih melihat sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah Saksi dan Korban;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam kondisi bagus namun saat ditemukan kap sudah hilang, plat nomor hilang, jok sudah terbongkar, dan tempat kunci sudah rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Siti Saidah di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sebelum pukul 07:00 WIT yang bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIT, saat Saksi dalam perjalanan pulang setelah membeli ikan dari arah kota lalu melewati lorong Masjid Al Mukmihin Sorido dan melihat seorang laki-laki yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Ari Samuel yarangga sedang mengendarai sepeda motor yang cirinya sama dengan sepeda motor korban yang hilang kemudian Saksi mengikutinya hingga di pangkalan ojek Perumnas Sorido samping bengkel lalu orang tersebut berhenti dan parkir di dekat tikungan/belokan Perumnas Sorido sehingga Saksi juga ikut berhenti lalu mendekati orang tersebut sambil mengatakan "eh itu sa pu motor ko curi kah?" kemudian orang tersebut menjawab jika ia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kampung Baru setelah mengatakan itu lalu orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor setelah mendengar ada keributan masyarakat di sekitar mengejanya namun tidak dapat lalu Saksi meminta tolong kepada seorang ibu-ibu untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Kompleks Nasaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu pada Senin malam tanggal 15 Januari 2024 petugas kepolisian datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor karena akan dilakukan penyelidikan;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orangtua Saksi yang dipinjamkan kepada Korban karena Korban bekerja di Toko milik orangtua Saksi;
- Bahwa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Syamsir yang merupakan orang tua Saksi dan untuk BPKB nya saat ini ada di tangan ibu Saksi sedangkan STNK diberikan kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Menina Burako di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi beralamat di Jl. Perumnas Sorido Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dan bertemu dengan Saksi dan anak Saksi yakni Saksi Ari Samuel Yarangga bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya kepada Saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena akan berangkat ke Jayapura serta mendesak Saksi untuk membayarnya dengan uang tunai lalu Saksi memberi uang tersebut kepada Terdakwa lalu setelah dipakai oleh Saksi Ari Samuel Yarangga;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Saksi Ari Samuel Yarangga pulang tanpa membawa sepeda motor dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak membawa surat-surat sepeda motor namun Saksi sempat menanyakan tentang kelengkapan surat-suratnya tetapi Terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan surat-surat ada di rumahnya;

- Bahwa saat itu Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan membutuhkan uang karena akan digunakan untuk membeli tiket ke Jayapura;
- Bahwa saat Saksi Menina membeli sepeda motor tersebut, bodi motor dalam keadaan rusak namun mesin motor masih bisa menyala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi, saat itu Terdakwa tidak datang seorang diri melainkan bertiga yakni bersama dengan anak saksi sendiri yaitu Saksi Ari Samuel Yarangga dan ada satu lagi Nyong laki-laki;

5. Saksi Ari Samuel Yarangga di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Perumnas Sorido Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan ibu saksi yakni Saksi Menina Burako bermaksud untuk menawarkan sepeda motor miliknya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan karena akan berangkat ke Jayapura serta mendesak Sehingga Saksi Menina Burako membayarnya dengan uang tunai kepada Terdakwa lalu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, saat Saksi menggunakan sepeda motor tersebut kemudian saat berada di belokan Perumnas Sorido ada seorang ibu-ibu yang menghentikan Saksi sambil meneriaki "pencuri " sehingga Saksi berlari meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor sudah dalam keadaan rusak dan Saksi belum pernah memperbaiki;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa dan tidak tahu alasan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa bersama dengan saksi yang mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui alasan Terdakwa memilih rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



sebenarnya saksi lah yang mengajak Terdakwa agar ke rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut agar dibeli oleh ibu saksi;

- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mengenal Terdakwa, namun yang sebenarnya saksi dan Terdakwa adalah teman lama;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT Terdakwa berjalan melewati depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor bersama 2 (dua) teman lainnya yaitu Saksi Ari Samuel Yarangga dan Nyong berjalan-jalan dengan maksud untuk malam mingguan, saat itu kami berjalan dari arah Kampung Baru menuju ke Perumnas Sorido kemudian saat kami berjalan sampai di depan rumah korban sekitar pukul 05:00 WIT, kemudian Saksi Ari Samuel Yarangga melihat ada sepeda motor korban terparkir di halaman rumah korban lalu Saksi Ari Samuel Yarangga masuk ke halaman korban dan mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban sampai di daerah Nazaret selanjutnya Saksi Ari Samuel Yarangga mengutak atik kabel kontak motor lalu dengan cara sambung kabel, kemudian setelah sepeda motor korban berhasil dihidupkan lalu kami membawa pergi dengan cara berbonceng tiga;
- Bahwa kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Nyong di daerah Pemda lalu pada hari Senin baru kami bawa ke rumah Saksi Ari Samuel Yarangga untuk kami jual ke Saksi Menina Burako;
- Bahwa rumah korban tidak memiliki pagar dan saat itu posisi motor diparkir tanpa mengunci stang motor;
- Bahwa kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil kami ambil lalu atas ide Saksi Ari Samuel Yarangga, kami menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Menina Burako sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut kami bagi kami bertiga, Terdakwa dan Nyong mendapat masing-masing Rp.100.000,- sedangkan sisanya diambil Saksi Ari Samuel Yarangga;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 5 (lima) kali dan yang diproses secara hukum hanya perkara ini karena yang sebelumnya keluarga yang mengurus damai dengan korban sehingga perkara tidak naik;
- Bahwa Terdakwa juga terlibat dalam perkara Narkotika yang masih proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Terdakwa kerja di kantin KOPSAU sedangkan ayah Terdakwa sudah meninggal dunia dan yang menghidupi ibu Terdakwa adalah kakak laki-laki Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Suzuki Smash Spoke Whell warna silver hitam dengan No. Polisi PS 2927 C dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J138757 dan nomor mesin E451ID138599

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Korban telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT yang bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT saat Korban baru pulang bekerja dan karena merasa kelelahan, Korban lantas memarkir sepeda motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel tersebut di depan rumah kemudian Korban beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT Terdakwa berjalan melewati depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, saat itu Terdakwa berjalan dari arah Kampung Baru menuju ke Perumnas Sorido kemudian sesampainya di depan rumah korban sekitar pukul 05:00 WIT, Terdakwa melihat ada sepeda motor korban terparkir di halaman rumah korban yang tidak memiliki pagar dan motor dalam keadaan tidak dikunci stang motor sehingga Terdakwa mendorong dan membawa pergi motor tersebut dari halaman rumah Korban;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saat Korban terbangun dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Korban menyadari jika sepeda motor tersebut sudah tidak berada di depan rumah Korban;
- Bahwa kemudian Korban langsung mencari Saksi Kadek Suardana yang merupakan suami Korban yang sedang bekerja di Kem yang berada di sebelah rumah dan menanyakan apakah ia sempat memakai sepeda motor namun Saksi Kadek Suardana mengatakan tidak memakainya lalu kami mencari di sekitar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan kompleks Perumahan Sorido tetapi tidak ketemu sehingga Korban langsung melapor ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Menina Burako yang beralamat di Jl. Perumnas Sorido Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dan bertemu dengan Saksi Menina Burako dan Saksi Ari Samuel Yarangga dengan bermaksud untuk menawarkan sepeda motor milik Korban tersebut kepada Saksi Menina Burako seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun surat-surat kepemilikan motor ada di rumah dan Terdakwa hendak menjual motor tersebut karena Terdakwa akan berangkat ke Jayapura sehingga Terdakwa membutuhkan uang dan mendesak Saksi Menina Burako untuk membayar memakai uang tunai sehingga Saksi Menina Burako membayarnya dengan uang tunai kepada Terdakwa lalu setelah itu sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Ari Samuel Yarangga;

- Bahwa saat Saksi Menina Burako membeli Sepeda motor tersebut, Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan surat-surat motor tersebut ada di rumah;

- Bahwa saat Saksi Menina Burako membeli sepeda motor tersebut, bodi motor dalam keadaan rusak namun mesin motor masih bisa menyala;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIT, saat Saksi Siti Saidah dalam perjalanan pulang setelah membeli ikan dari arah kota lalu melewati lorong Masjid Al Mukmihin Sorido dan melihat Saksi Ari Samuel yarangga sedang mengendarai sepeda motor yang cirinya sama dengan sepeda motor Korban yang hilang kemudian Saksi Siti Saidah mengikutinya hingga di pangkalan ojek Perumnas Sorido samping bengkel lalu orang tersebut berhenti dan parkir di dekat tikungan/belokan Perumnas Sorido sehingga Saksi Siti Saidah juga ikut berhenti lalu mendekati Saksi Ari Samuel yarangga sambil mengatakan "eh itu sa pu motor ko curi kah?" kemudian Saksi Ari Samuel Yarangga menjawab jika ia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di Kampung Baru setelah mengatakan itu lalu Saksi Ari Samuel Yarangga melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor setelah mendengar ada keributan masyarakat di sekitar yang hendak mengejanya;

- Bahwa kemudian Saksi Siti Saidah meminta tolong kepada seorang ibu-ibu untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi yang beralamat di Kompleks Nasaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu pada Senin malam tanggal 15 Januari 2024 petugas kepolisian datang ke rumah Saksi Siti Saidah untuk mengambil sepeda motor karena akan dilakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari majikan Korban yakni orangtua dari Saksi Siti Saidah, karena Korban bekerja di Toko Muhajir yang merupakan toko milik orangtua Saksi Siti Saidah sehingga Korban diberi sepeda motor tersebut termasuk STNK nya, sepeda motor tersebut sudah Korban pakai sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya motor tersebut dalam keadaan baik namun pada saat sepeda motor tersebut sudah ditemukan ada beberapa kerusakan diantaranya tempat kunci yang sudah dibongkar, rem yang sudah blong, dan kap-kap sepeda motor yang sudah rusak;
- Bahwa Sebelum kejadian Korban memarkir sepeda motor tersebut di depan halaman rumah korban dalam keadaan kunci motor dicabut namun stang motor tidak dikunci;
- Bahwa Korban memperkirakan harga motor tersebut adalah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri sebanyak 5 (lima) kali dan yang diproses secara hukum hanya perkara ini karena yang sebelumnya keluarga yang mengurus damai dengan korban sehingga perkara tidak naik;
- Bahwa Terdakwa juga terlibat dalam perkara Narkotika yang masih proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Zakarias Brian Masuara yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Selain itu mengambil dapat didefinisikan sebagai suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang akan diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Korban telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT yang bertempat di depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIT saat Korban baru pulang bekerja dan karena merasa kelelahan, Korban lantas memarkir sepeda motor merek Suzuki Smash Spoke Wheel tersebut di depan rumah kemudian Korban beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT, Terdakwa berjalan melewati depan rumah korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, saat itu Terdakwa berjalan dari arah Kampung Baru menuju ke Perumnas Sorido kemudian sesampainya di depan rumah korban sekitar pukul 05:00 WIT, Terdakwa melihat ada sepeda motor korban terparkir di halaman rumah Korban yang tidak memiliki pagar dan motor dalam keadaan tidak dikunci stang motor sehingga Terdakwa mendorong dan membawa pergi motor tersebut dari halaman rumah Korban;

Menimbang bahwa kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIT saat Korban terbangun dan hendak menggunakan sepeda motor tersebut ternyata Korban menyadari jika sepeda motor tersebut sudah tidak berada di depan rumah Korban, kemudian Korban langsung mencari Saksi Kadek Suardana yang merupakan suami Korban yang sedang bekerja di kem yang berada di sebelah rumah dan menanyakan apakah ia sempat memakai sepeda motor namun Saksi Kadek Suardana mengatakan tidak memakainya lalu kami mencari di sekitar rumah dan kompleks Perumahan Sorido tetapi tidak ketemu sehingga Korban langsung melapor ke pihak Kepolisian;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 10:00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Saksi Menina Burako yang beralamat di Jl. Perumnas Sorido Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor dan bertemu dengan Saksi Menina Burako dan Saksi Ari Samuel Yarangga dengan bermaksud untuk menawarkan sepeda motor milik Korban tersebut kepada Saksi Menina burako seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa namun surat-surat kepemilikan motor ada di rumah dan Terdakwa hendak menjual motor tersebut karena Terdakwa akan berangkat ke Jayapura sehingga Terdakwa membutuhkan uang dan mendesak Saksi Menina burako untuk membayar memakai uang tunai sehingga Saksi Menina Burako membayarnya dengan uang tunai lalu Saksi memberi uang tersebut kepada Terdakwa lalu setelah itu sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi Ari Samuel Yarangga;

Menimbang bahwa saat Saksi Menina Burako membeli Sepeda motor tersebut, Saksi tidak curiga karena Terdakwa mengatakan surat-surat motor tersebut ada di rumah, bahwa saat Saksi Menina membeli sepeda motor tersebut, bodi motor dalam keadaan rusak namun mesin motor masih bisa menyala;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17:00 WIT, saat Saksi Siti Saidah dalam perjalanan pulang setelah membeli ikan dari arah kota lalu melewati lorong Masjid Al Mukmihin Sorido dan melihat Saksi Ari Samuel Yarangga sedang mengendarai sepeda motor yang cirinya sama dengan sepeda motor Korban yang hilang kemudian Saksi Siti Saidah mengikutinya hingga di pangkalan ojek Perumnas Sorido samping bengkel lalu orang tersebut berhenti dan parkir di dekat tikungan/belokan Perumnas Sorido sehingga Saksi Siti Saidah juga ikut berhenti lalu mendekati Saksi Ari Samuel yarangga sambil mengatakan "eh itu sa pu motor ko curi kah?" kemudian Saksi Ari Samuel Yarangga menjawab jika ia membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di Kampung Baru setelah mengatakan itu lalu Saksi Ari Samuel Yarangga melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor setelah mendengar ada keributan masyarakat di sekitar yang hendak mengejanya;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Siti Saidah meminta tolong kepada seorang ibu-ibu untuk membantu membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Siti Saidah yang beralamat di Kompleks Nasaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu pada Senin malam tanggal 15 Januari 2024 Petugas kepolisian datang ke rumah Saksi Siti Saidah untuk mengambil sepeda;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik dari majikan Korban yakni orangtua dari Saksi Siti Saidah, karena Korban bekerja di Toko Muhajir yang merupakan toko milik orangtua Saksi Siti Saidah sehingga Korban diberi sepeda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



motor tersebut termasuk STNK nya, sepeda motor tersebut sudah Korban pakai sekitar 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa awalnya motor tersebut dalam keadaan baik namun pada saat sepeda motor tersebut sudah ditemukan ada beberapa kerusakan diantaranya tempat kunci yang sudah dibongkar, rem yang sudah blong, dan kap-kap sepeda motor yang sudah rusak;

Menimbang bahwa sebelum kejadian Korban memarkir sepeda motor tersebut di depan halaman rumah korban dalam keadaan kunci motor dicabut namun stang motor tidak dikunci;

Menimbang bahwa Saksi korban memperkirakan harga motor tersebut adalah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemilik sah barang-barang tersebut dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari itu, menurut penjelasan dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 05:00 WIT Terdakwa berjalan melewati depan rumah Korban yang beralamat di Kompleks Nazaret Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, saat itu Terdakwa berjalan dari arah



Kampung Baru menuju ke Perumnas Sorido kemudian sesampainya di depan rumah korban sekitar pukul 05:00 WIT, Terdakwa melihat ada sepeda motor korban terparkir di halaman rumah Korban yang tidak memiliki pagar dan motor dalam keadaan tidak dikunci stang motor sehingga Terdakwa mendorong dan membawa pergi motor tersebut dari halaman rumah Korban tanpa sepengetahuan dari Korban;

Menimbang bahwa saat itu waktu menunjukkan suasana masih dalam keadaan gelap karena belum terbitnya matahari, dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dari rumah Korban tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada Korban selaku orang yang diberikan kuasa dari orangtua Siti Saidah untuk menguasai motor tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyangkal beberapa fakta hukum tersebut di atas, dengan melakukan bantahan terhadap keterangan Para saksi. Bantahan Terdakwa tersebut meliputi :

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Menina Burako, saat itu Terdakwa tidak datang seorang diri melainkan bertiga yakni bersama dengan anak saksi sendiri yaitu Saksi Ari Samuel Yarangga dan ada satu lagi Nyong laki-laki;
- Bahwa saksi Ari Samuel Yarangga menerangkan tidak mengetahui darimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun yang sebenarnya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ari Samuel Yarangga yang mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Ari Samuel Yarangga menerangkan tidak mengetahui alasan Terdakwa memilih rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut, namun yang sebenarnya saksi Ari Samuel Yaranggalah yang mengajak Terdakwa agar ke rumah saksi untuk menawarkan sepeda motor tersebut agar dibeli oleh Saksi Menina Burako;
- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mengenal Terdakwa, namun yang sebenarnya saksi dan Terdakwa adalah teman lama;

Menimbang bahwa bantahan Terdakwa tersebut bersifat keterangan yang berdiri sendiri, tanpa didukung oleh alat bukti lain, termasuk saksi *a de charge* yang tidak dihadirkan. Sedangkan, fakta hukum di atas, diperoleh berdasarkan keterangan Para saksi baik yang disumpah dijanji yang satu sama lain saling bersesuaian. Lagi pula, Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan Para saksi tersebut, telah sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama perihal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



persesuaian antara keterangan sesama saksi, ataupun dengan alat bukti lainnya, tidak ditemukannya alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu yang tujuannya untuk mengarang-ngarang cerita, serta tidak adanya cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di Persidangan, menyampaikan bahwa perbuatan mengambil motor milik Korban tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan bersama Saksi Ari Samuel Yarangga, adalah bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan merupakan keterangan yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Para saksi dipersidangan, yaitu saksi Menina Burako dan Saksi Ari Samuel Yarangga, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan kebenaran keterangan Para saksi tersebut, hal tersebut berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan demikian, bantahan-bantahan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan melanggar dakwaan kesatu yakni pasal 363 ayat 1 ke (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 364 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam Persidangan Terdakwa memiliki hak ingkar dan dapat mencabut keterangan dalam BAP Polisi dan Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim, penilaian perihal apa yang disampaikan oleh Terdakwa menjadi kewenangan Majelis Hakim dalam upaya mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa



Terdakwa tidak membenarkan keterangannya di BAP Polisi dengan alasan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, bahwa perbedaan keterangan Terdakwa tersebut, tidak didukung alat bukti lain yang masuk akal dan mampu meyakinkan Majelis Hakim perihal suatu alasan sebagai sebab dapat terjadi perbedaan antara keterangan Terdakwa pada BAP Polisi dan keterangan di persidangan. Dengan demikian, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan merupakan keterangan yang berdiri sendiri maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa di tahan dalam perkara lain, namun menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menahan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor Suzuki Smash Spoke Whell warna silver hitam dengan No. Polisi PS 2927 C dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J138757 dan nomor mesin E451ID138599.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena merupakan milik Majikan Korban Kadek Sulasmini yang berada dibawah penguasaan Korban dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dikembalikan kepada Korban selaku orang yang menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Korban baik materil maupun immateril;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zakarias Brian Masuara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Motor Suzuki Smash Spoke Whell warna silver hitam dengan No. Polisi PS 2927 C dengan nomor rangka MH8BE4DFA6J138757 dan nomor mesin E451ID138599.Dikembalikan kepada Saksi korban yang bernama Kadek Sulasmini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. Kemala Nababan, S.H. , Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Dewi Setyarini,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Setyarini,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22